



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pandaan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN  
2024-2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Pandaan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Pandaan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Pandaan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pandaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN PANDAAN

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

- (2) Renstra Kecamatan Pandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Pandaan dalam menyusun Renja Kecamatan Pandaan.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Pandaan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANDAAN;  
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN;  
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;  
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;  
BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Renstra Kecamatan Pandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Camat Pandaan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Pandaan dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Camat Pandaan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Pandaan.  
(1) Camat Pandaan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2027, Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2027.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 58

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Pandaan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renstra Kecamatan Pandaan harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan dan Renja Kecamatan Pandaan, Kecamatan Pandaan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Pandaan /lintas Renstra Kecamatan Pandaan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Pandaan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Pandaan yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pandaan Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.





# **RENSTRA 2024-2026**

**KECAMATAN PANDAAN  
KABUPATEN PASURUAN**

**RENSTRA**



**KECAMATAN PANDAAN**

**Jl. A. Yani 79a Pandaan – Pasuruan 67156**

**Telp. (0343) 631745, Fax. (0343) 631745**

**Website: [www.pandaan.pasuruankab.go.id](http://www.pandaan.pasuruankab.go.id),**

**Email: [pandaan@pasuruankab.go.id](mailto:pandaan@pasuruankab.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan Tahun 2024-2026, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan tahun 2024-2026 disusun dimaksudkan untuk dijadikan penetapan arah kebijakan program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) Tahun 2024-2026, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberi manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Disamping itu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak jauh menyimpang dari perencanaan dan setidaknya-tidaknya merupakan tolak ukur sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Demikian kiranya semoga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan tahun 2024-2026 dapat membawa manfaat serta sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas kedepan di tahun 2024-2026 mendatang.

Pandaan,  
CAMAT PANDAAN

ttd.

**BASMI, S.Pd., M.M.**

Pembina Tk. I

NIP. 19670204 199802 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	
1.1    Latar Belakang .....	
1.2    Landasan Hukum .....	
1.3    Maksud dan Tujuan .....	
1.4    Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANDAAN .....</b>	
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pandaan ..	
2.2    Sumber Daya Kecamatan Pandaan .....	
2.3    Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan .....	
2.4    Kelompok Sasaran Layanan .....	
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN .....</b>	
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pandaan .....	
3.2    Penentuan Isu-isu Strategis .....	
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	
4.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pandaan ..	
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	
5.1    Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pandaan .....	
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...</b>	
6.1    Rencana Program dan Kegiatan .....	
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	
<b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 2.2	Distribusi Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 2.3	Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 2.4	Distribusi Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 2.5	Rekapitulasi IP ASN Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
Tabel 2.6	Daftar Aset Tetap Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan...
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan (Kecamatan Pandaan) Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....
Tabel 3.2	Permasalahan dan Isu Strategis .....
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 4.2	Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran .....
Tabel 5.1	Analisis SWOT untuk menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan .....
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan .....
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 .....

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD dan Renstra Kementrian/Lembaga .....
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pandaan .....
- Gambar 2.2 Grafik Target dan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Pandaan Tahun 2019-2023 .....
- Gambar 2.3 Grafik Target dan Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pandaan Tahun 2019 – 2023 .....
- Gambar 2.4 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas di Kecamatan Pandaan Tahun 2019 – 2023 .....
- Gambar 2.5 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina Kecamatan Pandaan Tahun 2019 – 2023 .....
- Gambar 2.6 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan Pandaan Tahun 2019 – 2023 .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Tahun 2024-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pandaan) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Pandaan, maka disusunlah Renstra Kecamatan Pandaan sebagai satu bagian yang utuh dari perencanaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Pandaan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Pandaan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Pandaan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala wilayah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan


pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang setara dan berkeadilan gender di wilayah Kecamatan Pandaan. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD;
- c. Tahapan penetapan Renstra PD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Pandaan selaku kepala PD.

Renstra Kecamatan Pandaan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Pandaan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan, sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RENJA).

Keterkaitan Renstra Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD dan Renstra Kementrian/Lembaga

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pandaan secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010



- Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
  18. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja kecamatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor ..... Tahun .... tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan;
25. Peraturan Bupati Pasuruan nomor ..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita pembangunan yang setara dan berkeadilan gender khususnya untuk masyarakat Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pandaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra PD Kecamatan Pandaan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pandaan
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANDAAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pandaan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, adapun susunannya sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan membawahi:
  - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Kasi Pemerintahan Dan Pelayanan
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kasi Kesejahteraan Sosial
7. Lurah membawahi:
  - a. Sekretaris Kecamatan
  - b. Kasi Pemerintahan
  - c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Kasi Sosial

#### **CAMAT**

Tugas pokok camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Camat:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

#### SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi:

a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum dan kepegawaian:

- Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor;
- Penghimpun data dan penyimpanan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji;
- Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas pokok sub bagian penyusunan program dan keuangan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program;
- Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun pembangunan;
- Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program;
- Penyusunan dan pembuatan laporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

#### SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan memiliki tugas pokok melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib memiliki tugas pokok melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib:

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan;

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas pokok melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial;



- b. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### LURAH

Merupakan perangkat Kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat

#### SEKRETARIS KELURAHAN

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dilingkungan kelurahan;
- b. menyiapkan bahan melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

## SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat diwilayah Kelurahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.


## SEKSI SOSIAL

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat, lembaga adat, serta hak tradisionalnya yang hidup dan/atau tumbuh dalam masyarakat setempat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

## HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Salah satu hal yang menjadi tugas OPD adalah penarikan pajak bumi dan bangunan, yang target setiap tahun telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Pandaan

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Pandaan

### a. Kepegawaian

Susunan kepegawaian Kecamatan Pandaan dan Kelurahan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, sebagai berikut:

- 1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Pandaan dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 2.1

Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Golongan	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	IV/b	1	0	1
2	IV/a	1	0	1
3	III/d	7	4	11
4	III/c	0	2	2
5	III/b	1	2	3
6	III/a	3	0	3
7	II/d	3	4	7
8	II/c	1	0	1
9	II/b	1	0	1

10	II/a	0	0	0
11	I/d	0	0	0
12	I/c	0	0	0
TOTAL		18	12	30

- 2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Pandaan dapat dikelompokkan menjadi:

Tabel 2.2

Distribusi Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	S-2	2	1	3
2	S-1	10	4	14
3	D-3	0	2	2
4	D-2	0	1	1
5	SMA	5	5	10
6	SD	0	0	0
TOTAL		17	13	30

- 3) Menurut eselon, pegawai Kecamatan Pandaan dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 2.3

Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Eselon	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	III	2	0	2
2	IV	5	9	14
TOTAL		7	9	16

- 4) Sedangkan Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) dan THL Kecamatan Pandaan dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 2.4  
Distribusi Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Jenis Kelamin di  
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	PTT	4	1	5
2	THL	18	4	22
TOTAL		22	5	27

- 3) Kualitas ASN Kecamatan Pandaan dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas (IP) ASN pada tabel Rekapitulasi IP ASN sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Rekapitulasi IP ASN Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Nama	Nilai IP ASN				
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Skor
1	YUDIANTO	20	30	25	5	80
2	ARFIAN FAKHRUDIN K.	15	10	25	5	55
3	MACHMUD	15	15	25	5	60
4	HARIPIN	15	15	25	5	60
5	NINIK CHOTIYAH	15	15	25	5	60
6	BAMBANG SWANDIKA	20	0	25	5	50
7	ENDAH YULIATI	15	15	25	5	60
8	FATONI SULISTIAWAN	15	15	25	5	60
9	SHOBAKHUL UYUN	15	25	25	5	70
10	ADI PURNOMO PRIBADI	15	15	25	5	60
11	RIZQI AMALIYAH	15	10	25	5	55
12	SUWARTI	5	15	25	5	50
13	SUNARSIH	5	0	25	5	35
14	RINDIANA CANDRA DEWI	15	0	25	5	45
15	MERISSA DWI PUTRI	15	10	25	5	55
16	TRI PRASTYO MAHARANI	10	15	25	5	55
17	HESTIKA CAHYANI	10	10	25	5	50
18	ARIEF HENDRARTO	15	0	25	5	45
19	SHOLEH MISKAN	15	0	25	5	45
20	NUJUM	15	0	25	5	45
21	DIDIK FEBRIYANTO	15	0	25	5	45
22	MUDLICAH	5	0	25	5	35
23	MUHAMAT ZAINUN ZINAN	5	0	25	5	35
24	KHOTJAH	5	0	25	5	35
25	MOHAMAD SAMAUN	5	0	25	5	35
26	MARDIYAH	5	0	25	5	35
27	MUHAMMAD SOLIKHIN	5	0	25	5	35
28	YUNI PANGESTI	5	17,5	25	5	52,5
29	ABDUL MADJID	5	0	25	5	35
30	SAMSUL ARIFIN	5	0	25	5	35

Secara kualitas sumberdaya aparatur Kecamatan Pandaan dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas ASN. Nilai tertinggi IP ASN 80 dan Nilai terendah IP ASN 35. Nilai Rata-rata IP ASN di Kecamatan Pandaan dari 30 ASN sebesar 49,08 (Sangat Rendah). Berdasarkan hasil pemetaan indeks profesionalitas ASN diatas, untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Kecamatan Pandaan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan status pendidikan dan pengembangan kompetensi.

**b. Perlengkapan**

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan ke masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di Kecamatan Pandaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 meliputi:

Tabel 2.6  
Daftar Aset Tetap Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JML</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>
<b>01.03</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>823</b>	<b>57.529.249.512,00</b>
<b>01.03.01</b>	<b>Tanah</b>	<b>86</b>	<b>27.956.937.118,00</b>
<b>01.03.01.01</b>	<b>Tanah</b>	<b>86</b>	<b>27.956.937.118,00</b>
01.03.01.01.01	Tanah Persil	7	1.367.559.360,00
01.03.01.01.02	Tanah Non Persil	72	25.135.473.818,00
01.03.01.01.03	Lapangan	7	1.453.903.940,00
<b>01.03.02</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>643</b>	<b>2.669.227.796,00</b>
<b>01.03.02.02</b>	<b>Alat Angkutan</b>	<b>51</b>	<b>1.032.665.500,00</b>
01.03.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	51	1.032.665.500,00
<b>01.03.02.03</b>	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>19</b>	<b>40.086.269,00</b>
01.03.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	1	10.737.450,00
01.03.02.03.03	Alat Ukur	18	29.348.819,00
<b>01.03.02.04</b>	<b>Alat Pertanian</b>	<b>2</b>	<b>11.750.000,00</b>
01.03.02.04.01	Alat Pengolahan	2	11.750.000,00
<b>01.03.02.05</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>402</b>	<b>768.874.786,00</b>
01.03.02.05.01	Alat Kantor	35	149.918.781,00
01.03.02.05.02	Alat Rumah Tangga	335	484.301.210,00
01.03.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32	134.654.795,00

<b>01.03.02.06</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>32</b>	<b>166.236.087,00</b>
01.03.02.06.01	Alat Studio	21	139.235.967,00
01.03.02.06.02	Alat Komunikasi	11	27.000.120,00
<b>01.03.02.07</b>	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>19</b>	<b>19.783.025,00</b>
01.03.02.07.01	Alat Kedokteran	19	19.783.025,00
<b>01.03.02.08</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>30</b>	<b>37.163.700,00</b>
01.03.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	28	36.863.700,00
01.03.02.08.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	2	300.000,00
<b>01.03.02.10</b>	<b>Komputer</b>	<b>85</b>	<b>514.623.429,00</b>
01.03.02.10.01	Komputer Unit	45	358.413.881,00
01.03.02.10.02	Peralatan Komputer	40	156.209.548,00
<b>01.03.02.15</b>	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>2</b>	<b>61.545.000,00</b>
01.03.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	2	61.545.000,00
<b>01.03.02.19</b>	<b>Peralatan Olah Raga</b>	<b>1</b>	<b>16.500.000,00</b>
01.03.02.19.01	Peralatan Olah Raga	1	16.500.000,00
<b>01.03.03</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>35</b>	<b>7.770.238.425,00</b>
<b>01.03.03.01</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>32</b>	<b>7.272.970.490,00</b>
01.03.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30	6.339.118.490,00
01.03.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2	933.852.000,00
<b>01.03.03.04</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>3</b>	<b>497.267.935,00</b>
01.03.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	3	497.267.935,00
<b>01.03.04</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>5</b>	<b>15.878.306.000,00</b>
<b>01.03.04.01</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>41</b>	<b>17.925.363.173,00</b>
01.03.04.13.01	Jalan	41	17.925.363.173,00
<b>01.03.04.02</b>	<b>Bangunan Air</b>	<b>18</b>	<b>1.207.483.000,00</b>
01.03.04.13.02	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	18	1.207.483.000,00
<b>01.05</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>164</b>	<b>701.977.330,00</b>
<b>01.05.04</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>164</b>	<b>701.977.330,00</b>
<b>01.05.04.01</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>164</b>	<b>701.977.330,00</b>
01.05.04.01.01	Aset Lain-lain	164	701.977.330,00
<b>Jumlah</b>			<b>58.231.226.842,00</b>

Sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan dan 4 Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7  
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

No	Jenis Sarana & Prasarana	Kecamatan	Kel. Petungasri	Kel. Pandaan	Kel. Kutorejo	Kel. Jogosari
1	Gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
2	Toyota avanza	1 unit	-	-	-	-
3	Isuzu Panther	1 unit	-	-	-	-
4	Sepeda Motor	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	1 unit
5	Meja Rapat	10 unit	-	14 unit	-	-
6	Meja Kerja	3 unit	-	2 unit	1 unit	-
7	Kursi Kerja Eselon	4 unit	-	-	1 unit	-
8	Kursi tunggu besi	-	2 unit	-	-	-
9	Sofa	1 unit	1 unit	-	1 unit	-
10	Almari arsip	1 unit	-	-	2 unit	-
11	Almari Besi	3 unit	1 unit	-	-	-
12	Filling Cabinet	1 unit	2 unit	-	-	-
13	Kompore Gas	-	1 unit	-	-	-
14	Webcam	1 unit	-	-	-	-
15	Laptop	5 unit	3 unit	1 unit		1 unit
16	Komputer PC	3 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit
17	Printer	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit
18	Proyektor	1 unit	-	-	-	-
19	Podium	1 unit	-	-	-	-
20	Meja Pimpinan Rapat	2 unit	-	-	-	-
21	Radio Orari	1 unit	-	-	-	-
22	Kipas angin	-	1 unit	1 unit	-	-
23	HT	1 unit	-	-	-	-
24	AC	3 unit	-	2 unit	1 unit	1 unit
25	AC Standing	3 unit	-	-	-	-
26	Soundsystem	2 unit	1 unit	-	2 unit	-
27	CCTV	1 unit	-	-	-	-
28	Brankas	2 unit	-	-	-	-



29	Audio Monitor	1 unit	-	-	-	2 unit
30	Termometer	3 unit	2 unit	3 unit	3 unit	2 unit
31	Sprayer	-	4 unit	2 unit	4 unit	4 unit
32	Meja Reseptionis	-	-	-	1 unit	-
33	Mikrophone	-	-	-	2 unit	-
34	Kursi Rapat	50 unit	20 unit	-	50 unit	-
35	Monitor	2 unit	1 unit	-	-	-
36	Kamera	1 unit	-	-	-	-
37	Kursi Dorong	1 unit	-	-	-	-
38	Mesin Potong Rumput	1 unit	-	-	-	-
39	Playground indoor	1 unit	-	-	-	-

Berdasarkan uraian sumber daya Kecamatan Pandaan diatas, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia Kecamatan Pandaan sebesar 47% masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan PTT.
2. Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan Pandaan masuk dalam kategori sangat rendah sehingga memerlukan peningkatan kompetensi dan pendidikan.
3. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik masih belum memenuhi standart seperti belum tersedianya kamar mandi disabilitas dan berbagai sarana penunjang lain khususnya di kelurahan yang masih di bawah standart;

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan**


Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pandaan dapat dilihat pada tabel capaian kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Pelayanan (Kecamatan Pandaan)  
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah																
2	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat		84,00	84,00	87,00	87,25	87,50	85,14	86,54	87,76	97,25	-	101,36	103,02	100,87	111,46	-
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas		-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100,00	100,00	-
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina		-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100,00	100,00	-
5	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan		-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100,00	100,00	-
6	Nilai SAKIP Kecamatan		60,50	60,60	71,00	75,00	78,00	60,34	70,66	74,93	75,73	-	99,74	116,60	105,54	100,97	-

Mulai Tahun 2021 Tujuan Kecamatan Pandaan yaitu meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikatornya Nilai IKM untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dengan indikator persentase jenis pelayanan yang berkualitas, meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan indikator persentase desa/kelurahan yang telah dibina, meningkatnya Ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan dengan indikator persentase konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan dan sasaran terakhir yaitu meningkatnya kualitas SAKIP kecamatan dengan indikator nilai SAKIP Kecamatan.

### 1. Analisa Pencapaian Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan




Gambar 2.2 Grafik Target dan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Pandaan Tahun 2019-2023

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Pandaan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari hasil survey yang dilakukan terhadap masyarakat terkait pelayanan kecamatan melalui aplikasi E-Tamu. Target Nilai IKM mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 selalu tercapai sebagaimana tergambar pada

grafik di atas. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 nilai IKM Kecamatan Pandaan masuk dalam kategori Baik dengan capaian nilai 85,14; 86,54 dan 87,76. Sedangkan pada tahun 2022 Nilai IKM Kecamatan Pandaan sebesar 97,25 masuk dalam mutu pelayanan dengan kategori Sangat Baik. Keberhasilan mencapai target tersebut dikarenakan komitmen Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan juga sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan. Di samping itu, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di evaluasi secara berkala. Kedepan, diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan agar selalu dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

## 2. Analisa Pencapaian Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan




Gambar 2.3 Grafik Target dan Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pandaan Tahun 2019 – 2023

Capaian kinerja indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Pandaan pada tahun 2019 belum tercapai karena pelaksanaan evaluasi kinerja masih dilakukan per tahun. Kecamatan Pandaan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target indikator Nilai SAKIP. Pada tahun 2020 evaluasi kinerja dilakukan setiap tribulan sehingga nilai hasil evaluasi SAKIP meningkat dengan capaian 116,60%. Pada tahun 2021 target nilai SAKIP juga tercapai dengan capaian

sebesar 105,54%. Pada tahun 2022 realisasi nilai SAKIP sebesar BB (75.73) dari target nilai BB (75.00), sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 100.97% atau mencapai target yang diperjanjikan. Namun dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Pandaan dari beberapa komponen manajemen kinerja yang di evaluasi terdapat komponen yang penilaiannya masih rendah yaitu pengukuran kinerja. Kecamatan Pandaan akan melakukan peningkatan pemahaman kepada seluruh pegawai terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dan terhadap hasil pengukuran kerjanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.

Persentase capaian kinerja tersebut diperoleh dari penilaian dan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan terhadap Kecamatan Pandaan setiap tahun.

### 3. Analisa Pencapaian Indikator persentase jenis pelayanan yang berkualitas




Gambar 2.4 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas di Kecamatan Pandaan Tahun 2019 – 2023

Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas per jenis pelayanan yang diselenggarakan di kecamatan. Persentase ini diperoleh dengan membandingkan jumlah jenis pelayanan publik di kecamatan yang diselenggarakan sesuai SOP dengan jumlah seluruh jenis pelayanan publik di kecamatan dikali seratus persen. Pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan Pandaan yaitu Pelayanan Pembayaran PBB P2, Permohonan SKCK,

Rekomendasi SKTM, Permohonan Dispensasi Nikah, Rekomendasi Ijin Keramaian/Hiburan, Rekomendasi Pelayanan IMB, Rekomendasi Persyaratan PNS/TNI/Polri, Surat Keterangan Ahli Waris, Rekomendasi Permohonan Ijin Hajatandan Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial/Agama. Pada tahun 2022 indikator persentase jenis pelayanan yang berkualitas mulai diterapkan sebagai salah satu sasaran Kecamatan Pandaan. Capaian indikator persentase jenis pelayanan yang berkualitas pada tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dikarenakan komitmen seluruh pegawai kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai SOP yang telah ditetapkan serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap petugas pelaksana pelayanan publik sehingga menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.

**4. Analisa Pencapaian Indikator persentase desa/kelurahan yang telah dibina**




Gambar 2.5 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina Kecamatan Pandaan Tahun 2019 – 2023

Penilaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan bertujuan untuk menilai pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat sehingga lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Indikator persentase desa/kelurahan yang telah dibina diperoleh dengan membandingkan jumlah desa/kelurahan yang telah dibina terkait pemberdayaan masyarakat dengan jumlah seluruh desa/kelurahan di kecamatan dikali seratus persen. Capaian indikator persentase desa/kelurahan yang telah dibina pada tahun 2022 sebesar 80% dari target yang

ditetapkan sebesar 100% sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dikarenakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat untuk seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Pandaan.

#### 5. Analisa Pencapaian Indikator persentase konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan

Peran kecamatan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat utamanya adalah dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi sesuai dengan kewenangan kecamatan. Indikator persentase konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan diperoleh dengan membandingkan jumlah konflik yang ditangani sesuai kewenangan dengan jumlah konflik yang dilaporkan ke kecamatan dikali seratus persen. Capaian indikator konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan pada tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dikarenakan kesiapsiagaan dan responsifitas aparatur kecamatan yang baik dalam penanganan konflik serta koordinasi yang baik dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Kecamatan, Polsek dan Koramil.



Gambar 2.6 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan Pandaan Tahun 2019 – 2023

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pandaan**  
**Kabupaten Pasuruan**

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>585.887.240</b>	<b>687.290.000</b>				<b>563.545.700</b>	<b>635.486.463</b>				<b>96,70</b>	<b>93,01</b>				<b>425.395.747</b>	<b>394.344.054</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.340.000	39.200.000				32.452.529	35.357.289				91,83	90,20				24.846.667	22.603.273
Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	43.500.000	49.940.000				43.380.000	42.955.000				99,72	86,01				31.146.667	28.778.333
Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.000.000	54.000.000				36.000.000	54.000.000				100,00	100,00				30.000.000	30.000.000
Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	15.800.000				14.981.000	15.462.000				99,87	97,86				10.266.667	10.147.667
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	17.966.000	15.150.000				17.955.250	15.143.900				99,94	99,96				11.038.667	11.033.050
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	12.031.240	2.500.000				11.961.000	2.499.000				99,42	99,96				4.843.747	4.820.000
Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	4.000.000				1.496.000	3.996.688				99,73	99,89				1.833.333	1.830.563
Penyediaan makanan dan minuman	70.500.000	109.700.000				67.690.000	109.425.000				96,01	99,75				60.066.667	59.038.333
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000	58.000.000				109.999.921	22.888.586				100,00	39,46				56.000.000	44.296.169
Penyediaan Jasa Perkantoran	247.060.000	339.000.000				227.630.000	323.760.000				92,14	95,50				195.353.333	183.796.667
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>116.908.000</b>	<b>106.694.299</b>				<b>110.406.237</b>	<b>81.052.896</b>				<b>94,45</b>	<b>75,87</b>				<b>74.531.433</b>	<b>63.819.724</b>
Pengadaan peralatan kantor	17.000.000	9.500.000				12.807.730	7.225.000				75,34	76,05				8.833.333	6.677.577
Pembangunan Gedung Kantor	0	0				0	0				0,00	0,00				0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	5.000.000				0	4.917.500				0,00	98,35				1.666.667	1.639.167
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0				0	0				0,00	0,00				0	0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93.900.000	87.694.299				91.689.540	64.488.436				97,65	73,54				60.531.433	52.059.325
Pengadaan Meubelur	0	0				0	0				0,00	0,00				0	0
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	6.000.000	4.500.000				5.908.967	4.422.000				98,48	98,27				3.500.000	3.443.656
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>20.000.000</b>					<b>19.900.000</b>					<b>99,50</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	20.000.000					19.900.000					99,50					0	0
<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTORAN/UMUM DAN PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI</b>																<b>0</b>	<b>0</b>
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan																0	0
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>																<b>0</b>	<b>0</b>
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Lahir Budaya Bangsa																0	0
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN</b>	<b>5.073.442.580</b>					<b>364.593.346</b>					<b>7,19</b>					<b>2.538.721.289</b>	<b>182.296.620</b>
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo	75.218.998					72.576.888					96,49					37.609.499	36.268.444
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosari	128.368.106					127.567.258					99,38					64.184.053	63.783.629
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pandaan	100.472.600					97.413.822					96,96					50.236.300	48.706.911
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petungasari	76.222.856					67.035.272					87,95					38.111.428	33.517.636
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan	983.251.000					0					0,00					0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petungasari	990.971.000					0					0,00					0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosari	1.013.276.000					0					0,00					0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo	1.028.276.000					0					0,00					0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan	190.039.000					0					0,00					0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungasari	182.319.000					0					0,00					0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosari	160.014.000					0					0,00					0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo	145.014.000					0					0,00					0	0
<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>120.000.000</b>					<b>112.950.000</b>					<b>94,13</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Facilitas Kegiatan Sosial Masyarakat	120.000.000					112.950.000					94,13					0	0
<b>PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>	<b>20.308.000</b>					<b>20.255.500</b>					<b>99,78</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Facilitas dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	20.308.000					20.255.500					99,78					0	0
<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.200.000</b>					<b>7.200.000</b>					<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	7.200.000					7.200.000					100,00					0	0
<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN</b>	<b>16.000.000</b>					<b>15.285.000</b>					<b>95,53</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	16.000.000					15.285.000					95,53					0	0
<b>PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>		<b>8.015.413.073</b>					<b>644.967.883</b>					<b>8,05</b>				<b>0</b>	<b>0</b>



Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Alan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa		10.000.000					8.457.000					84,57				0	0
Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan		30.000.000					29.970.000					99,90				0	0
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Pondea		96.996.000					97.034.296					98,02				0	0
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Petugasari		96.200.000					97.498.032					99,29				0	0
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Jogosen		100.000.000					99.646.488					99,65				0	0
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Kutorejo		100.000.000					97.604.329					97,60				0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pondea		1.509.485.269					0					0,00				0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petugasari		1.503.152.000					0					0,00				0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogosen		1.503.152.000					0					0,00				0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo		1.503.152.000					0					0,00				0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pondea		385.069.000					76.899.000					20,49				0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petugasari		391.402.269					43.255.000					11,05				0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogosen		391.402.269					38.550.000					9,85				0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo		391.402.268					54.073.750					13,82				0	0
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/DEWISIRIHAN KECAMATAN PONDORA</b>		<b>27.090.000</b>					<b>23.525.000</b>					<b>87,13</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Facilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat		22.000.000					18.625.000					84,66				0	0
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		5.000.000					4.900.000					98,00				0	0
Penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan usaha Musrebang		0					0					0,00				0	0
<b>PROGRAM KETERTAMBAHAN DAN KETERANGAN UMUM KECAMATAN</b>		<b>8.000.000</b>					<b>7.335.000</b>					<b>91,69</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan		8.000.000					7.335.000					91,69				0	0
<b>PROGRAM PEMBUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>5.099.188.873</b>	<b>5.239.456.898</b>	<b>6.076.378.447</b>			<b>4.986.307.800</b>	<b>4.987.124.881</b>		<b>0</b>		<b>87,35</b>	<b>93,88</b>			<b>5.157.818.283</b>	<b>2.453.562.404</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>5.099.300.183</b>	<b>4.810.739.240</b>	<b>4.573.861.494</b>			<b>4.520.458.441</b>	<b>4.517.691.588</b>		<b>0</b>		<b>88,67</b>	<b>93,91</b>			<b>4.692.300.382</b>	<b>2.258.843.794</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.680.380.183	4.379.163.000	4.140.442.159			4.107.838.441	4.089.018.368				87,77	93,37			4.259.802.580	2.044.509.184
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		367.200.000	383.016.240	388.059.325			365.400.000	380.523.220				99,51	99,35			385.537.783	190.261.610
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		50.720.000	48.560.000	45.360.000			47.220.000	48.150.000				93,10	99,16			46.960.000	24.075.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>7.272.480</b>	<b>18.621.800</b>	<b>0</b>			<b>6.706.895</b>	<b>17.936.000</b>		<b>0</b>		<b>92,22</b>	<b>96,32</b>			<b>8.310.900</b>	<b>8.968.000</b>
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		7.272.480	3.121.800	0			6.706.895	2.436.000				92,22	78,03			1.560.900	1.218.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0	15.500.000	0			0	15.500.000				0,00	1,00			7.750.000	7.750.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>209.196.349</b>	<b>183.109.280</b>	<b>124.203.421</b>			<b>131.757.586</b>	<b>138.826.673</b>		<b>0</b>		<b>62,98</b>	<b>90,67</b>			<b>138.856.351</b>	<b>69.413.337</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.479.520	6.491.210	5.110.000			4.181.504	5.347.100				49,31	82,37			5.800.605	2.673.550
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		48.995.339	17.139.637	5.700.600			40.472.126	15.614.400				82,60	91,10			11.420.119	7.807.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.693.490	25.905.500	180.387,38			19.145.840	25.683.750				74,52	99,14			21.972.119	12.841.675
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.515.600	9.631.133	9.109.083			7.216.650	6.812.900				57,66	70,74			9.370.108	3.406.450
Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	0	4.200.000			0	0				0,00	0,00			0	0
Facilitasi Kunjungan Teman		0	2.127.000	4.125.000			0	1.425.000				0,00	0,00			3.126.000	712.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		113.511.400	91.814.800	77.920.000			60.741.446	83.943.523				53,51	91,43			84.867.400	41.971.762
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>188.898.500</b>	<b>59.248.492</b>	<b>0</b>			<b>150.082.025</b>	<b>55.447.501</b>		<b>0</b>		<b>88,85</b>	<b>93,58</b>			<b>29.624.746</b>	<b>27.723.751</b>
Pengadaan Mebel		6.050.000	0	0			5.575.000	0				92,15	0,00			0	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0			0	0				0,00	1,00			0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		162.848.500	59.248.492	0			144.487.025	55.447.501				88,72	93,58			29.624.746	27.723.751
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>43.122.161</b>	<b>64.542.710</b>	<b>83.062.142</b>			<b>35.122.950</b>	<b>59.984.511</b>		<b>0</b>		<b>81,45</b>	<b>92,94</b>			<b>74.252.426</b>	<b>29.992.256</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		43.122.161	64.542.710	83.062.142			35.122.950	59.984.511				81,45	92,94			74.252.426	29.992.256
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>162.399.200</b>	<b>139.184.437</b>	<b>204.352.400</b>			<b>125.200.092</b>	<b>117.238.528</b>		<b>0</b>		<b>77,09</b>	<b>88,02</b>			<b>219.773.439</b>	<b>58.619.264</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jekatan		103.350.100	112.293.100	110.052.400			73.666.092	101.863.728				71,28	90,71			111.172.750	50.931.864
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		50.215.000	8.552.000	180.100.000			50.129.000	7.106.500				99,83	83,10			94.326.000	3.553.250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8.834.100	12.349.337	4.200.000			1.405.000	8.268.300				15,90	66,95			8.274.669	4.134.150
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>1.088.235.898</b>	<b>1.181.174.496</b>	<b>893.338.839</b>			<b>889.122.642</b>	<b>1.042.895.231</b>		<b>0</b>		<b>82,19</b>	<b>94,80</b>			<b>978.256.898</b>	<b>521.967.616</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.001.409.608	1.099.426.206	893.338.839			884.222.142	1.042.450.231				88,30	94,82			977.982.573	521.225.116
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		8.520.000	8.841.900	13.921.900			6.997.000	6.356.000				82,12	71,89			11.381.900	3.178.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		80.930.800	77.071.850	42.000.000			65.240.250	68.831.500				80,61	89,31			59.535.925	34.415.750

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari			227.997.374	307.579.645	200.052.958			212.667.142	301.567.837			93,28	96,05		253.816.302	150.783.919	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan			227.961.667	283.355.903	199.310.775			191.603.085	264.906.458			84,05	93,49		241.333.339	132.453.229	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo			227.999.770	200.984.530	200.053.306			207.035.413	188.327.647			90,81	93,70		200.518.918	94.163.624	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasari			227.999.977	221.592.378	200.000.000			200.659.252	212.460.789			88,01	95,88		210.796.189	106.230.395	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>			<b>6.806.250</b>	<b>1.748.250</b>	<b>0</b>			<b>4.900.500</b>	<b>1.485.000</b>	<b>0</b>		<b>72,00</b>	<b>84,94</b>		<b>874.125</b>	<b>742.500</b>	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6.806.250	1.748.250	0			4.900.500	1.485.000			72,00	84,94		874.125	742.500	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>2.821.190.963</b>	<b>2.481.905.817</b>	<b>2.291.494.861</b>			<b>2.268.811.083</b>	<b>2.450.122.980</b>	<b>0</b>		<b>80,07</b>	<b>98,72</b>		<b>2.396.099.939</b>	<b>1.225.061.475</b>	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			57.061.080	26.883.800	30.911.100			41.419.120	25.605.000	0		72,59	95,96		28.797.450	12.802.500	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			57.061.080	26.883.800	30.911.100			41.419.120	25.605.000			72,59	95,96		28.797.450	12.802.500	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>2.764.129.983</b>	<b>2.455.222.017</b>	<b>2.200.582.961</b>			<b>2.217.391.973</b>	<b>2.424.517.950</b>	<b>0</b>		<b>80,22</b>	<b>98,75</b>		<b>2.327.902.489</b>	<b>1.212.258.975</b>	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Jogosari			593.854.043	481.761.227	499.968.632			238.220.000	481.761.200			40,11	100,00		490.864.930	240.889.600	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Pandaan			471.441.119	488.439.605	373.465.225			463.926.173	487.450.000			98,41	99,80		430.952.415	243.725.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Kutorejo			661.501.580	466.216.264	486.053.440			660.222.000	465.450.000			99,81	99,84		476.134.852	232.725.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Petungasari			521.106.521	603.131.002	441.862.024			521.048.000	602.894.000			99,99	99,96		522.496.513	301.447.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Jogosari			97.245.680	107.489.948	49.978.410			64.728.800	88.483.000			66,56	82,32		78.734.179	44.241.500	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Pandaan			219.448.800	123.349.098	177.224.000			149.105.600	116.121.200			67,95	94,14		150.286.549	58.060.600	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Kutorejo			29.321.300	118.962.033	63.893.254			25.393.200	116.540.250			86,60	97,96		91.427.644	38.270.125	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Petungasari			170.210.540	65.872.840	108.137.976			94.748.200	65.818.300			55,67	99,92		87.005.408	32.909.150	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>500.201.750</b>	<b>61.056.745</b>	<b>3.200.000</b>			<b>297.589.815</b>	<b>76.137.013</b>	<b>0</b>		<b>59,49</b>	<b>93,84</b>		<b>42.128.873</b>	<b>38.088.867</b>	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum			500.201.750	61.056.745	3.200.000			297.589.815	76.137.013	0		59,49	93,78		35.667.798	31.949.007	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			45.228.000	5.940.000	3.000.000			27.433.265	5.940.000			60,67	100,00		4.470.000	2.970.000	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan			6.955.200	0	0			3.450.000	0			49,60	0,00		0	0	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jogosari			112.084.350	10.396.180	100.000			52.783.250	7.816.963			47,09	75,19		5.248.090	3.908.482	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Petungasari			111.770.500	18.435.780	100.000			76.505.150	12.427.500			68,45	67,41		9.267.890	6.213.750	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pandaan			111.908.550	12.774.000	0			45.717.000	19.417.700			40,85	152,01		6.387.800	9.708.650	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kutorejo			112.263.150	20.589.635	0			91.701.150	18.295.850			81,68	88,86		10.294.818	9.147.925	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0	12.915.150	0			0	12.239.000	0		0,00	0,00		0	6.119.500	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0	12.915.150	0			0	12.239.000			0,00	0,00		0	6.119.500	
<b>JUMLAH</b>	<b>5.962.738.980</b>	<b>8.844.397.374</b>	<b>10.018.797.144</b>	<b>8.903.587.877</b>	<b>8.186.412.447</b>	<b>1.214.135.877</b>	<b>1.382.387.294</b>	<b>6.414.831.519</b>	<b>8.477.319.995</b>	<b>0</b>	<b>20,38</b>	<b>15,83</b>	<b>83,99</b>	<b>95,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.578.186.948</b>	<b>3.867.234.887</b>

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat alokasi anggaran pada Kecamatan Pandaan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dimana terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 4.828.608.000,00 pada tahun 2019, Rp. 2.881.657.574,00 pada tahun 2020 dan Rp. 1.174.399.770,00 pada tahun 2021 penambahan anggaran tersebut karena kelurahan mulai mendapatkan dana kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 1.115.209.167,- pada tahun 2022 dan Rp. 737.175.530,00 pada tahun 2023.

Persentase realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 20,36% dan 2020 sebesar 15,63%, rendahnya realisasi anggaran pada tahun tersebut dikarenakan dana kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih belum terealisasi karena kurangnya pemahaman terkait penggunaan dan teknis pencairan dana kelurahan. Persentase realisasi anggaran mulai naik pada tahun 2021 sebesar 83,99% dan pada tahun 2022 sebesar 95,21%.

#### **2.4 Kelompok sasaran layanan**

Kecamatan Pandaan sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban tugas sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Pandaan harus memberikan kepuasan terhadap penerima layanan. Oleh karena itu, Kecamatan Pandaan mempunyai tujuan pada Renstra Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kelompok sasaran pengguna layanan di Kecamatan Pandaan antara lain:

1. Masyarakat
2. Pemerintah desa
3. Kelompok Masyarakat

Kecamatan Pandaan terus berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu berinovasi sehingga dapat memberi kemudahan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Inovasi pelayanan Kecamatan Pandaan yaitu dengan melakukan terobosan dalam hal pelayanan Pembayaran PBB dengan menciptakan inovasi BALANG DALANG. Inovasi BALANG DALANG adalah pelayanan pembayaran PBB langsung di Desa/Kelurahan setempat sesuai jadwal yang telah disepakati sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kecamatan. Tim dari Kecamatan akan mendatangi Desa/Kelurahan bahkan sampai ke tingkat Dusun guna melayani pembayaran PBB secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah

disepakati. Jadi masyarakat membayar langsung dan mendapat langsung (Balang Dalang) bukti pelunasan STTS PBB-nya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Pandaan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beberapa lembaga dan institusi antara lain:

- a) Kepolisian Sektor (Polsek)
- b) Komandan Rayon Militer (Koramil)
- c) Puskesmas
- d) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- e) Balai Penyuluhan Pertanian
- f) Perusahaan-perusahaan di Kecamatan Pandaan

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANDAAN**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pandaan**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Pandaan, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Berikut tabel Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah:

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penerapan pelayanan berbasis digital
2	Kurang optimalnya implementasi SAKIP di kecamatan
3	Masih adanya masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin ekstrim

### **3.2. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Pandaan dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa/Kelurahan, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Pandaan. Permasalahan dan isu-isu strategis di Kecamatan Pandaan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan dan Isu Strategis**

<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu strategis</b>
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>- Perlu adanya pembinaan/pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM</li> <li>- Perlu adanya intensitas pengawasan</li> </ul>
2	Kurang optimalnya implementasi SAKIP di kecamatan	Perlu membangun budaya kinerja yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja pada seluruh pegawai
3	Masih adanya masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin ekstrim	Perlunya memberdayakan masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Pandaan bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha

dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Pandaan dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and threats) yang melekat pada OPD Kecamatan Pandaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis lingkungan internal

- Kekuatan (Strengths)
  - Adanya struktur lembaga yang baik;
  - Adanya produk-produk perencanaan (Renja, Renstra) yang telah disusun;
  - Adanya dukungan data dan informasi.
- Kelemahan (Weakness)
  - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
  - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
  - Kurangnya ruang kerja yang memadai.

b. Analisis lingkungan eksternal

- Kesempatan
  - Banyaknya usulan program Pemberdayaan Masyarakat;
  - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;
  - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang di laksanakan;
- Ancaman
  - Kurangnya kualitas program usulan Pemberdayaan Masyarakat dari desa-desa;
  - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program Pemberdayaan Masyarakat;

Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai target kinerja Kecamatan Pandaan adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
- Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;



- Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Pandaan;
- Sosialisasi program-program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di desa- desa.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pandaan mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Pandaan yakni **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"**. Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Adapun sasaran Renstra Kecamatan Pandaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator : Indeks penyelenggaraan kecamatan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pandaan  
Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		IKM Kecamatan	97,75	98,00	98,25
		Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	90,00	92,00	94,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	81,00	82,00

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.2

Tabel 4.2  
Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>
2.	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ol>
3.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Kinerja</li> </ol> <p>(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)</p>

## **4.2. Cascading Kinerja**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Pandaan Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Overall Project Summary													
Phase 1: Planning & Design							Phase 2: Construction & Commissioning						
Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration (Days)	Status	Dependencies	Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration (Days)	Status	Dependencies
T1	Project Kick-off	2023-01-01	2023-01-05	5	Completed		T8	Site Preparation	2023-02-15	2023-02-20	5	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
T2	Requirement Gathering	2023-01-06	2023-01-15	10	Completed		T9	Foundation Work	2023-02-21	2023-03-05	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
T3	System Architecture	2023-01-06	2023-01-20	15	Completed		T10	Structural Framework	2023-03-06	2023-03-20	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
T4	UI/UX Design	2023-01-06	2023-01-25	20	Completed		T11	Roofing & Cladding	2023-03-21	2023-04-05	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
T5	Database Design	2023-01-06	2023-01-30	25	Completed		T12	Interior Finishes	2023-04-06	2023-04-20	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
T6	Software Development	2023-01-06	2023-02-10	35	Completed		T13	Electrical & Plumbing	2023-04-21	2023-05-05	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
T7	Testing & Deployment	2023-01-06	2023-02-20	45	Completed		T14	Final Inspection	2023-05-06	2023-05-10	5	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
T8	Site Preparation	2023-02-15	2023-02-20	5	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7	T15	Handover & Closeout	2023-05-11	2023-05-15	5	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
T9	Foundation Work	2023-02-21	2023-03-05	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7							
T10	Structural Framework	2023-03-06	2023-03-20	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7							
T11	Roofing & Cladding	2023-03-21	2023-04-05	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7							
T12	Interior Finishes	2023-04-06	2023-04-20	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7							
T13	Electrical & Plumbing	2023-04-21	2023-05-05	15	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7							
T14	Final Inspection	2023-05-06	2023-05-10	5	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7							
T15	Handover & Closeout	2023-05-11	2023-05-15	5	In Progress	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7							

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Pandaan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa manjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Pandaan:

Tabel 5.1

Analisis SWOT untuk menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<i>Strengths</i> (Kekuatan) :	<i>Weakness</i> (Kelemahan) :
	1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan.	1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat.
	2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan.	2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur.
	3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas.	
	4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah.	

<b>DARI LUAR</b>	<p><i>Opportunity (Kesempatan) :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik</li> <li>2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya</li> <li>3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan</li> </ol>	<p><i>Threats (Ancaman) :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika</li> <li>2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan</li> <li>3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja</li> </ol>

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Pandaan tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:



Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Indeks penyelenggaraan kecamatan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sesuai tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan	Optimalisasi akuntabilitas kinerja sesuai tugas dan fungsi kecamatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan (Kacamatan Pandaan)  
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Reastre Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan				IKM Kecamatan	87,5	97,75 nilai	8.166.412.447	98 nilai	9.033.053.602	98,25 nilai	9.881.388.962	92 nilai	27.031.330.011	Camat	Kec. Pandaan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	80 nilai	4.970.490.547	81 nilai	5.517.539.602	82 nilai	6.014.293.562	82 nilai	16.452.848.711	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01	PROGRAM PEMUDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (P3)	Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi	100	100 %	4.970.490.547	100 %	5.517.539.602	100 %	6.014.293.562	100 %	16.452.848.711	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100	100 %	4.541.540.405	100 %	4.995.694.446	100 %	5.495.263.890	100 %	15.032.498.741	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	34 orang/bulan	4.107.942.159	34 orang/bulan	4.518.736.375	34 orang/bulan	4.970.610.012	102 orang/ bulan	13.597.288.546	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	388.238.246	12 dokumen	427.062.071	12 dokumen	469.768.278	36 dokumen	1.285.068.594	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	45.360.000	12 dokumen	49.896.000	12 dokumen	54.885.600	36 dokumen	150.141.600	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	-	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	30.250.000	100 %	33.275.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Berlembangkan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	31 paket	10.000.000	31 paket	11.000.000	31 paket	12.100.000	93 paket	13.310.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	31 orang	15.000.000	31 orang	16.500.000	31 orang	18.150.000	93 orang	19.965.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	100 %	143.235.600	100 %	157.559.160	100 %	173.315.076	100 %	474.109.836	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	5.110.000	2 paket	5.621.000	2 paket	6.183.100	6 paket	16.914.100	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	5.700.600	2 paket	6.270.660	2 paket	6.897.726	6 paket	18.868.986	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	25.000.000	2 paket	27.500.000	2 paket	30.250.000	6 paket	82.750.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	9.100.000	2 paket	10.010.000	2 paket	11.011.000	6 paket	30.121.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	4.200.000	3 dokumen	4.620.000	3 dokumen	5.082.000	9 dokumen	13.902.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 laporan	12 laporan	4.125.000	12 laporan	4.537.500	12 laporan	4.991.250	12 laporan	13.653.750	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	12 laporan	90.000.000	12 laporan	99.000.000	12 laporan	108.900.000	12 laporan	297.900.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terrealisasi	-	100 %	52.500.000	100 %	107.750.000	100 %	63.525.000	100 %	223.775.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	-	1 unit	20.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	24.200.000	5 unit	66.200.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 unit	7.500.000	1 unit	8.250.000	1 unit	9.075.000	3 unit	24.825.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 unit	0	1 unit	50.000.000	0 unit	0	1 unit	50.000.000	Camat	Kec. Pandaan

Tujuan	Sebaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sebaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
						2024		2025		2026									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	4 unit	25.000.000	4 unit	27.500.000	4 unit	30.250.000	12 unit	82.750.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yg terdialeksi	100	100 %	83.962.142	100 %	92.358.356	100 %	101.594.192	100 %	277.914.690	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	83.962.142	12 laporan	92.358.356	12 laporan	101.594.192	36 laporan	277.914.690	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD Kondisi baik	80	80 %	124.252.400	80 %	136.677.640	80 %	150.345.404	240 %	411.275.444	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Disediakan	2 unit	4 unit	110.052.400	4 unit	121.057.640	4 unit	133.163.404	12 unit	364.273.444	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dineklah/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.100.000	3 unit	33.100.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dineklah/ Direhabilitasi	10 unit	10 unit	4.200.000	10 unit	4.620.000	10 unit	5.082.000	30 unit	13.902.000	Camat	Kec. Pandaan				
	Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			Indeks penyelenggaraan kecamatan	-	90 skor	3.195.921.900	92 skor	3.515.514.000	94 skor	3.867.065.400	94 skor	10.578.501.300	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 02	PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	823.921.900	100 %	906.314.000	100 %	996.845.400	100 %	2.727.181.300	Camat	Kec. Pandaan				
				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	-	3,50 nilai		3,75 nilai		4,00 nilai				Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait	100%	100 %	813.921.900	100 %	895.314.000	100 %	984.845.400	100 %	2.694.081.300	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 02 2.01 01	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	13.921.900	1 laporan	15.314.000	1 laporan	16.845.400	3 laporan	46.081.300	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 02 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Jogonalan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	242.000.000	3 dokumen	662.000.000	Lurah Jogonalan	Kel. Jogonalan Kec. Pandaan				
		7 01 02 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Kutorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	242.000.000	3 dokumen	662.000.000	Lurah Kutorejo	Kel. Kutorejo Kec. Pandaan				
		7 01 02 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Pandan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	242.000.000	3 dokumen	662.000.000	Lurah Pandaan	Kel. Pandaan Kec. Pandaan				
		7 01 02 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kel. Dabunegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	242.000.000	3 dokumen	662.000.000	Lurah Pegungari	Kel. Pegungari Kec. Pandaan				
		7 01 02 2.04	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Disediakan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)	-	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	12.100.000	100 %	33.100.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 02 2.04 02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sarana prasarana PATEN)	-	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	36 laporan	33.100.000	Camat	Kec. Pandaan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7 01 03	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	-	70 %	2.260.000.000	75 %	2.496.000.000	80 %	2.734.600.000	80 %	7.480.600.000	Camat	Kec. Pandaan				
				2. Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif	-	20 %		20 %		20 %		20 %		Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	-	70 %	20.000.000	75 %	22.000.000	80 %	24.200.000	80 %	66.200.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	90 lembaga kemasyarakatan	5.000.000	90 lembaga kemasyarakatan	5.500.000	90 lembaga kemasyarakatan	6.050.000	270 lembaga kemasyarakatan	16.550.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.01 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	3 laporan	15.000.000	3 laporan	16.500.000	3 laporan	18.150.000	9 laporan	49.650.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat Kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di Kelurahan	-	20 %	2.200.000.000	25 %	2.420.000.000	30 %	2.662.000.000	80 %	7.282.000.000	Camat	Kec. Pandaan				
				Persentase kebutuhan sarpras masyarakat Kelurahan yang terpenuhi	-	50 %		55 %		60 %		60 %							
		7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jogoseari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	5 unit	450.000.000	5 unit	495.000.000	5 unit	544.500.000	15 unit	1.489.500.000	Lurah Jogoseari	Kel. Jogoseari Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	5 unit	450.000.000	5 unit	495.000.000	5 unit	544.500.000	15 unit	1.489.500.000	Lurah Kutorejo	Kel. Kutorejo Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	5 unit	450.000.000	5 unit	495.000.000	5 unit	544.500.000	15 unit	1.489.500.000	Lurah Pandaan	Kel. Pandaan Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petungari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	5 unit	450.000.000	5 unit	495.000.000	5 unit	544.500.000	15 unit	1.489.500.000	Lurah Petungari	Kel. Petungari Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jogoseari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100.000.000	1 pokmas	110.000.000	1 pokmas	121.000.000	3 pokmas	331.000.000	Lurah Jogoseari	Kel. Jogoseari Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100.000.000	1 pokmas	110.000.000	1 pokmas	121.000.000	3 pokmas	331.000.000	Lurah Kutorejo	Kel. Kutorejo Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100.000.000	1 pokmas	110.000.000	1 pokmas	121.000.000	3 pokmas	331.000.000	Lurah Pandaan	Kel. Pandaan Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petungari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100.000.000	1 pokmas	110.000.000	1 pokmas	121.000.000	3 pokmas	331.000.000	Lurah Petungari	Kel. Petungari Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	-	100 keluarga	40.000.000	100 keluarga	44.000.000	100 keluarga	48.400.000	300 keluarga	132.400.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 03 2.06 06	Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	100 keluarga	40.000.000	100 keluarga	44.000.000	100 keluarga	48.400.000	300 keluarga	132.400.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan transtibum	-	100 %	9.000.000	100 %	9.900.000	100 %	10.890.000	100 %	29.790.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 04 2.01	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	-	12 laporan	9.000.000	12 laporan	9.900.000	12 laporan	10.890.000	36 laporan	29.790.000	Camat	Kec. Pandaan				
		7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.300.000	2 laporan	3.630.000	6 laporan	9.930.000	Camat	Kec. Pandaan				

Tujuan	Seseran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Seseran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	2 laporan	6.000.000	2 laporan	6.600.000	2 laporan	7.260.000	6 laporan	19.860.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	100 %	48.000.000	100 %	52.800.000	100 %	58.080.000	100 %	158.880.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 05 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-	200 orang	48.000.000	200 orang	52.800.000	200 orang	58.080.000	200 orang	158.880.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 05 2.01 01	Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	200 orang	48.000.000	200 orang	52.800.000	200 orang	58.080.000	600 orang	158.880.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	80 %	55.000.000	85 %	60.500.000	90 %	66.550.000	90 %	182.050.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 06 2.01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	-	80 %	55.000.000	85 %	60.500.000	90 %	66.550.000	90 %	182.050.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 06 2.01 02	Sub kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	36 dokumen	30.000.000	36 dokumen	33.000.000	36 dokumen	36.300.000	108 dokumen	99.300.000	Camat	Kec. Pandaan
		7 01 06 2.01 09	Sub kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	18 dokumen	25.000.000	18 dokumen	27.500.000	18 dokumen	30.250.000	54 dokumen	82.750.000	Camat	Kec. Pandaan

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pandaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 beserta target capaian setiap indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	IKM Kecamatan	97,25	97,5	97,75	98,00	98,25	98,25
2	Indeks penyelenggaraan kecamatan	-	-	90	92	94	94
3	Nilai SAKIP Kecamatan	75,73	78	80	81	82	82

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Tahun 2024-2026 dibuat untuk dijadikan:

1. Penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun (2024-2026).
2. Penyediaan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Dengan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Pandaan tahun 2024-2026 diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Pandaan Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada terlaksananya:

1. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan;
2. Pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan Pandaan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF